



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)
Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR 440/Kep. 074-DINKES/XII/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 486 Tahun 2024 tentang Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara Atas Nama dr. Hj. Harmayani, M.P.H NIP 197702062006042019 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, IV/a Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 125).

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

KEDUA :

Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan Kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
13. menilai kinerja penyedia;
14. menetapkan Tim Pendukung;
15. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
17. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 1 September 2024



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

[Handwritten signature]
dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pj. Wali Kota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
3. Inspektur Kota Tangerang;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 58 Tahun 2024
 Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Tangerang Nomor 440/Kep. 074-Dinkes/XII/2023
 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota
 Tangerang Tahun Anggaran 2024.

No	Sub Kegiatan	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	
		SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4
1.	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa 13. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14. Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi	dr. Hj. HARMAYANI, MPH NIP. 197702062006042019	drg. SARI NUR AROFAH NIP. 197711202005012008

No	Sub Kegiatan	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	
	KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional 15. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah 16. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)		

Tangerang, 1 September 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG



dr. DINI ANGGRAENI, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 197705012005012010